

KONSEP AUDIT DAN PENGAWASAN DI BANK SYARIAH

Marina

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Corresponding Author: e-mail: ngahmarina53@gmail.com

ABSTRACT (in BOS, 12 pt)

This article analyzes several important concepts, namely supervision of Islamic financial institutions, Islamic auditing framework, and corporate governance for Islamic financial institutions. The study was carried out by means of literature study referring to previous studies related to relevant topics. The results show that supervision of Islamic banks, Islamic auditing and corporate governance does not mean that they can replace the duties of bank management and do not guarantee that banks are free from crises, losses or bankruptcy. For this reason, Bank Indonesia should support Sharia banking supervision activities involving DSN and DPS. Sharia audits should also be carried out according to AAOFI audit standards. Meanwhile, corporate governance should be maximized in order to fulfill corporate social responsibility.

Keywords: Concept, Audit, Supervision, Islamic Bank

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis beberapa konsep penting, yaitu pengawasan pada lembaga keuangan syariah, kerangka audit syariah, dan tata kelola perusahaan bagi lembaga keuangan syariah. Kajian dilakukan dengan studi pustaka mengacu pada kajian terdahulu terkait topik yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan pada bank syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan. Untuk itu Bank Indonesia hendaknya mendukung kegiatan pengawasan perbankan Syariah yang melibatkan DSN dan DPS. Audit syariah juga hendaknya dijalankan sesuai standar audit AAOFI. Sedangkan tata kelola perusahaan hendaklah dimaksimalkan agar memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata Kunci: Konsep, Audit, Pengawasan, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah seperti halnya bank, memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional.¹ Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya. Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum. Bank Syariah menjadi

¹ Rifqi Muhammad and Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (May 20, 2020): 63, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>.

salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional.² Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya.

Pengawasan bank syariah yang berada dalam otoritas Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dilakukan dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi bertema umum.³ Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah dan auditor memiliki peran utama dalam menguji (*examination*) penyajian laporan keuangan yang *fair*.⁴

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto et al., 2021); (Nugraha et al., 2021); (Sudarmo et al., 2021); (Hutagaluh et al., 2020); (Aslan, 2017); (Aslan, 2019); (Aslan, 2016); (Aslan et al., 2020).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Audit

Describe auditing adalah suatu set prosedur yang sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan yang memberikan informasi sehingga agunan dapat menyatakan satu pendapat tentang apakah laporan keuangan yang diperiksa disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.⁵ Audit adalah faktor penting untuk menjamin akuntabilitas perusahaan, hal ini untuk mengeksplorasi audit Syariah yang selanjutnya memungkinkan praktisi dan pengguna menggunakan pengetahuan yang diperoleh baik dalam audit konvensional serta perspektif Islam.⁶

² Azzarqa Azzarqa and Syamsul Hadi, "Audit Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (December 12, 2017), <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1462>.

³ Minarni Minarni, "AUDIT SYARIAH, DAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *La_Riba* 7, no. 1 (2013): 29–40, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>.

⁴ Atik Emilia Sula, Moh Nizarul Alim, and - Prasetyono, "PENGAWASAN, STRATEGI ANTI FRAUD, DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA FRAUD PREVENTIVE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 2, no. 2 (2014): 91–100, <https://doi.org/10.21107/jaffa.v2i2.764>.

⁵ 164020057 Denny Arifin Alkatiri and SE Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan, "PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI AUDITOR DAN PENERAPAN EDP AUDIT TERHADAP PERTIMBANGAN MATERIALITAS SALAH SAJI DALAM LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Auditor Yang Bekerja Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Wilayah Kota Bandung)" (other, Universitas Pasundan Bandung, 2022), <http://repository.unpas.ac.id/56622/>.

⁶ ANGGERAINI HEVI, "PENGARUH OPINI AUDITOR INDEPENDEN DAN PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP DANA SYIRKAH TEMPORER PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020" (Undergraduate, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/17157/>.

Menurut Mustafa Edwin Nasution Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi.⁷ Pengertian umum atestasi merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulannya tentang reabilitas dari pernyataan seseorang Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi auditing yang diambil dari beberapa sumber. Menurut Arens et al adalah: "Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompoeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian kesesuaian informasi dimaksud dan kriteriakriteria yang telah ditetapkan.

Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten".⁸ Sedangkan pengertian auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".⁹ Secara umum Audit Syariah adalah untuk melihat dan mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan.

Bukan tugas yang mudah untuk melakukan audit syariah di dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif. Masalah ini lebih diperparah oleh penurunan nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim termasuk Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan progresif penjajahan dan dominasi budaya dunia barat selama beberapa abad lalu. Hal ini menyebabkan diabaikannya nilai sosial-ekonomi Islam oleh beberapa kalangan dari Lembaga Keuangan Syariah. Auditing syariah lebih luas cangkupannya dari auditing konvensional, dimana auditing syariah selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Dalam audit syariah bisa menerapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan AAOIFI-GSIFI menjelaskan bahwa audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa,

⁷ Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. Audit lembaga keuangan. Jakarta: Kencana.

⁸ Arlia Sugiarmini dan Luh Kade Datri, "PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI, KOMPETENSI, ETIKA, DAN ROLE STRESS AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 9, no. 1 (July 31, 2017): 1–14.

⁹ Akbar Bagas Irfandiansyah, Yulinartati Yulinartati, and Didik Eko Pramono, "DETERMINAN KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO," *Jurnal Akuntansi Profesi* 10, no. 2 (2019): 130–38, <https://doi.org/10.23887/jap.v10i2.23069>.

instruksi dan lain sebagainya yang diterbitkan fatwa IFI dan lembaga supervisi syariah. Rahman menjelaskan auditing dalam Islam adalah:

1. Proses menghitung, memeriksa dan memonitor (proses sistematis)
2. Tindakan seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah)
3. Lengkap dan sesuai syariah
4. Untuk mendapat reward dari Allah di akhirat

Dapat disimpulkan pengertian audit syariah adalah salah satu unsur melalui pendekatan administratif dengan menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam.

B. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰ Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank dengan sistem syariah.

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagai termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara

¹⁰ A. Z. Abdul Aziz, "PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA," *PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA* 5, no. 2 (December 8, 2020): 114–26.

¹¹ Maltuf Fitri, "PERAN DANA PIHAK KETIGA DALAM KINERJA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 73–95, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>.

Islam. Kehadiran bank syariah juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagimasyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini di dominasi oleh sistem bunga.

C. Analisis Audit dan Pengawasan di Bank Syariah

Menurut Muhammad Firdaus NH, 2005: 18), pengawasan bank syariah (termasuk pula pengaturannya) pada dasarnya memiliki dua sisim, yaitu pengawasan dari aspek:

1. kondisi keuangan, kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank
2. pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Berkaitan dengan hal itu maka struktur pengawasan perbankan syariah lebih bersifat multilayer yang secara ideal akan terdiri dari:
 - a. Sistem Pengawasan Internal, yang memiliki unsur-unsur; RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS, Direktur Kepatuhan, SKAI-Internal Syariah Reviewer
 - b. Sistem Pengawasan Eksternal, yang terdiri dari unsur BI, Akuntan Publik (termasuk external syariah auditor), DSN dan Stakeholder/Masyarakat Pengguna Jasa. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen. Sedangkan pengawasan eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentinganna publik secara umum yang dalam hal ini dilakukan oleh BI dan DSN. Secara umum peran dan tanggung jawab BI lebih kepada pengawasan aspek keuangan, sedangkan jaminan pemenuhan prinsip syariah adalah tanggung jawab dan kewenangan DSN dengan DPS sebagai perpanjangan tangannya. Dalam hal ini tentu saja kompetensi dan kemampuan pemahaman prinsip syariah tetap wajib dimiliki oleh pengawas bank dari BI.

Menurut Muhammad Syafi'l Antonio (2001: 93), kerjasama antara BI dengan DSN juga dilakukan dalam pengawasan terhadap produk bank syariah. Sedangkan untuk pengawasan operasional bank syariah, BI bekerja sama dengan DSN yang dalam hal ini dilakukan oleh DPS. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran DSN yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusannya No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000–2005. SK itu antara lain menyebutkan, DSN memberikan tugas kepada DPS untuk:

1. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Karena pengembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal, maka sistem dan mekanisme pengawasan perbankan syariah masih belum lengkap dan perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pengawasan perbankan syariah oleh BI akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengembangkan dan menyempurnakan tools dan

sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi dan mengembangkan etika pengawasan. Satu langkah penting yang telah dilakukan adalah dihasilkannya PSAK No.59 tentang Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah yang akan diikuti dengan penerbitan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan Pedoman Audit Syariah, serta format pelaporan bank syariah. Secara teknis di BI juga dikembangkan pedoman pengawasan dan pemeriksaan bank syariah dan ke depan akan dilakukan kajian untuk implementasi sistem pengawasan berbasis risiko dan penerapan real-time supervision.

PENUTUP

Auditing merupakan salah satu bentuk attestasi. Pengertian umum attestasi merupakan suatu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulannya tentang reabilitas dari pernyataan seseorang Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independent dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengembangan perbankan syariah masih dalam tahap awal, maka sistem dan mekanisme pengawasan perbankan syariah masih belum lengkap dan perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya pengembangan pengawasan perbankan syariah oleh BI akan terus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengembangkan dan menyempurnakan tools dan sistem pengawasan, serta meningkatkan kompetensi dan mengembangkan etika pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A. Z. "PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA." *PERAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA* 5, no. 2 (December 8, 2020): 114–26.
- Azzarqa, Azzarqa, and Syamsul Hadi. "Audit Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (December 12, 2017). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1462>.
- Denny Arifin Alkatiri, 164020057, and SE Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan. "PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI AUDITOR DAN PENERAPAN EDP AUDIT TERHADAP PERTIMBANGAN MATERIALITAS SALAH SAJI DALAM LAPORAN KEUANGAN (Survey Pada Auditor Yang Bekerja Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Wilayah Kota Bandung)." Other, Universitas Pasundan Bandung, 2022. <http://repository.unpas.ac.id/56622/>.
- Fitri, Maltuf. "PERAN DANA PIHAK KETIGA DALAM KINERJA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (May 31, 2016): 73–95. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>.
- HEVI, ANGGERAINI. "PENGARUH OPINI AUDITOR INDEPENDEN DAN PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP DANA SYIRKAH TEMPORER PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2020." Undergraduate, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/17157/>.
- Irfandiansyah, Akbar Bagas, Yulinartati Yulinartati, and Didik Eko Pramono. "DETERMINAN KUALITAS HASIL AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO." *Jurnal Akuntansi Profesi* 10, no. 2 (2019): 130–38. <https://doi.org/10.23887/jap.v10i2.23069>.
- Minarni, Minarni. "AUDIT SYARIAH, DAN TATA KELOLA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *La_Riba* 7, no. 1 (2013): 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>.
- Muhammad, Rifqi, and Izzun Khoirun Nissa. "Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (May 20, 2020): 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. Audit lembaga keuangan. Jakarta: Kencana.
- Sugiarmini, Arlia, and Luh Kade Datrini. "PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, INDEPENDENSI, KOMPETENSI, ETIKA, DAN ROLE STRESS AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 9, no. 1 (July 31, 2017): 1–14.

Sula, Atik Emilia, Moh Nizarul Alim, and - Prasetyono. "PENGAWASAN, STRATEGI ANTI FRAUD, DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA FRAUD PREVENTIVE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting* 2, no. 2 (2014): 91–100. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v2i2.764>.